



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Gelombang 01 Oktober 1994 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lae Muara Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIANTO, S.H., & JAIMANSYAH, S.H.**, keduanya adalah Advokat, Pengacara Dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN LENTERA KEADILAN SUBULUSSALAM (LEKAS)** yang beralamat di Jalan komplek perkantoran subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, disebut "**Penggugat**"

Melawan

**Tergugat**, NIK 1175021105920002 tempat/ tanggal lahir, Suka Makmur 11 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam disebut "**Tergugat**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2024 telah mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 8 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sesuai akta kutipan nikah nomor 61/05/VI/2014 pada hari Kamis 5 Juni 2014;
2. Bahwa Status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang beralamat di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) yang kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **HILYATUL UMMAH BAKO**, Perempuan yang lahir pada tanggal, 31 Maret 2016 (8 tahun) yang saat ini ikut Penggugat;
  2. **KHANZA MUTIAH BAKO**, Perempuan yang lahir pada tanggal, 17 Maret 2020 (4 tahun) yang saat ini ikut Pengugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat Dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebgaimana yang termaktub dalam pasal 3 inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam juncto pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai antara penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama sejak Tergugat sering pulang pagi dan tidak memperhatikan kebutuhan lahir batin Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga telah sering menasehati Tergugat untuk lebih memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak memperhatikan kebutuhan lahir batin Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat membuat Pengugat menderita lahir dan batin;
9. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas mulai timbul perselisihan (*cekcok*) dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa puncak pertengkaran/keributan dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2024 atau 4 (bulan) bulan yang lalu mengakibatkan antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
11. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 4 (empat) bulan;
12. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta perangkat Kampong Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sudah berusaha mendamaikan/media permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.
14. Bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat Dan Tergugat yang sangat sulit untuk bisa hidup rukun dan tidak dapat disatukan lagi, maka sudah sepatasnya perikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian;
15. Bahwa atas dasar keributan dan Pertengkaran tersebut yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dan tentunya alasan Keributan dan Pertengkaran terus-menerus tersebut diatas sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor. 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Point C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf B point (2).

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Kutipan Nikah Nomor 61/05/VI/2014** pada hari Kamis 5 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan Penanggalan kota subulussalam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Penggugat dan Kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Kuasanya menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 8 November 2024 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Junaedi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Indramad Putra, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.500,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	171.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)